

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Realisasi dana desa merupakan salah satu langkah program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2014) tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 (Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015) tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai mewujudkan pembangunan desa yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengendalian kemiskinan, melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan pedesaan harus dilaksanakan sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam mengaplikasikan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama dengan aparat pemerintah desa juga berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah diminta untuk memanfaatkan dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk merealisasikan program yang telah direncanakan.

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang mendapat aliran alokasi Dana Desa sebesar 194 miliar lebih pada tahun 2019 dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun dan itu membuat Halmahera

selatan menjadi Kabupaten dengan jumlah alokasi dana desa terbesar di Maluku Utara.

Pemanfaatan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa (MUSDES) dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang telah dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada pencapaian atau hasil yang diperoleh dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kehendak atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk menyelenggarakan dan mengatur serta mampu dalam mengurus rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup serta keunggulan masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Desa Kupal terletak di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mempunyai luas wilayah 7,79 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1614 jiwa. Jumlah dana desa semenjak tahun 2019 sampai 2021 dana desa yang dialokasikan untuk desa kupal terus mengalami peningkatan mulai dari 1.1 miliar rupiah 2019, 1.2 miliar rupiah 2020, 1.4 miliar rupiah 2021. Besarnya aliran dana yang didapatkan mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan problem kemiskinan di pedesaan namun dikhawatirkan justru akan menjadi lahan perangkap desa melakukan tindak pidana korupsi.

Beralaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Dengan dana desa dimulai dari 2019 sampai 2021 diharapkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan membawa dampak yang efisien bagi pembangunan desa. Untuk melihat bagaimana manfaat penggunaan dana desa bagi pembangunan di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan. Perlu dilakukan penelitian terhadap

**“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan di Kecamatan Bacan Selatan (Studi Kasus: Desa Kupal)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan?
2. Bagaimana dampak dana desa bagi pembangunan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa bagi pembangunan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan.
2. Untuk menganalisis dampak kebijakan dana desa bagi Pembangunan di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan.

3. Untuk menjelaskan persepsi dari masyarakat terhadap efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Menjadi bahan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dana desa bagi pembangunan di pedesaan, khususnya di Kecamatan Bacan Selatan.
2. Sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya pemanfaatan dana desa di Desa Kupal kecamatan Bacan Selatan.